

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN CONFLICT OF INTEREST (COI)



PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)



idfood.co.id



[@idfood_official](https://www.instagram.com/idfood_official)

**PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN
EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA**

Nomor: 5 /PER/RNI/VI/2024

T E N T A N G

**PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
(CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES)
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)**

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN
EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik dan menciptakan insan yang memiliki integritas, kredibilitas dan profesionalisme di lingkungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia disingkat PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
 - b. Bahwa dalam rangka menghindari risiko penyalahgunaan kewenangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*);
 - c. Bahwa Pedoman sebagaimana yang dimaksud dalam butir "b" di atas, ditetapkan dengan Peraturan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;

4.Peraturan.../2

Halaman : 2
Nomor : 5 /PER/RNI/VI/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia;
6. Anggaran Dasar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ny. Adasiah Harahap, SH Nomor 5 tanggal 12 Oktober 1964 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn, Nomor 09 tanggal 29 Februari 2024;
7. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: SK-20/MBU/02/2023 tanggal 03 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
8. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: SK-172/MBU/02/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
9. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor: SK-115/MBU/05/2023 tanggal 16 Mei 2024 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia;
10. Kebijakan Pokok Tata Kelola PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
11. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Ethics & Conduct*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
12. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Code of Corporate Governance*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
13. Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Subsidiary Governance*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN USAHA (*CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES*).**

Pasal 1.../3

Halaman : 3
Nomor : 5 /PER/RNI/VI/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

Pasal 1

1. Menetapkan dan mengesahkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest Guidelines*) sebagai pedoman dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan menciptakan insan yang memiliki integritas, kredibilitas dan profesionalisme dalam rangka menghindari risiko penyalahgunaan kewenangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
2. Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest Guidelines*) adalah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Pasal 2

Seluruh kegiatan antara Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan serta antar Anak Perusahaan di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) wajib berpedoman dan menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest Guidelines*) sebagaimana dimaksud dan terlampir dalam Peraturan Direksi ini.

Pasal 3

Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest Guidelines*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi ini berlaku dan mengikat seluruh entitas usaha di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan oleh karenanya seluruh entitas dimaksud wajib melakukan ratifikasi terhadap Pedoman tersebut.

Pasal 4

Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan.../4

Halaman : 3
Nomor : **5** /PER/RNI/VI/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juni 2024

Direksi,
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Rajawali Nusantara Indonesia

Sis Apik Wijayanto
Direktur Utama



S. Hidayat Safwan
Direktur Manajemen Risiko dan Legal

Tindakan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Dewan Komisaris PT RNI (Persero);
- Direksi PT RNI (Persero);
- Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
- Direksi Anak Perusahaan;
- Seluruh VP PT RNI (Persero);
- Arsip.



PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
(Conflict of Interest Guidelines)

Revisi Ke-0

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Waskita Rajawali Tower Lt. UG – 5
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav 12-13
Jatinegara, Jakarta Timur 13330

	Disahkan oleh	:	- Dewan Komisaris PT RNI (Persero) - Direksi PT RNI (Persero)
	No. Dokumen	:	IDF/PMS/04.00/2024
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	12 Juni 2024

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN **(CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES)**

LAMPIRAN
KETETAPAN DIREKSI
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: 5 /PER/RNI/VI /2024

TENTANG

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
(CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES)
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Waskita Rajawali Tower Lt. UG – 5
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav 12-13
Jatinegara, Jakarta Timur 13330
Telepon: (021) 8060 4255, Fax.: (021) 8060 4266

PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
(CONFLICT OF INTEREST GUIDELINES)
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

Jakarta, 12 Juni 2024

Dewan Komisaris



Budi Santoso
Komisaris Utama



Sarwo Edhy
Komisaris



Arie Sujito
Komisaris Independen



Marsudi Wahyu Kisworo
Komisaris Independen



Budiono Sandi
Komisaris

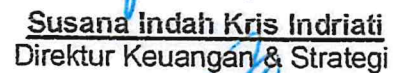


M Riza Adha Damanik
Komisaris

Direksi



Sis Apik Wijayanto
Direktur Utama



Susana Indah Kris Indriati
Direktur Keuangan & Strategi



Yossi Istanto
Direktur Sumber Daya Manusia



Nina Sulistyowati
Direktur Komersial



Bernadetta Raras Indah Rosari
Direktur Supply Chain Management
dan Teknologi Informasi



S. Hidayat Safwan
Direktur Manajemen Risiko
dan Legal

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Ruang Lingkup.....	5
1.5 Pengertian	6
II. BENTURAN KEPENTINGAN.....	8
2.1 Pengertian	8
2.2 Bentuk Benturan Kepentingan	8
2.3 Sumber Penyebab Benturan Kepentingan	9
2.4 Jenis Benturan Kepentingan.....	9
III. PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	11
3.1 Benturan Kepentingan Pribadi, Keluarga dan/atau Golongan.....	11
3.2 Mengutamakan Kepentingan Publik.....	12
3.3 Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan ..	13
3.4 Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan	13
3.5 Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan	14
IV. TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.....	15
4.1 Penyusunan Kerangka Kebijakan	15
4.2 Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan	15
4.3 Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan.....	15
4.4 Penyiapan Serangkaian Tindakan Untuk Menangani Benturan Kepentingan.....	16
V. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	18
5.1 Komitmen dan Keteladanan Manajemen Tertinggi.....	18
5.2 Partisipasi dan Keterlibatan Para Insan PT RNI (Persero)	18
5.3 Perhatian Khusus Atas Hal Tertentu	18

5.4 Langkah-Langkah Preventif.....	19
5.5 Penegakan Kebijakan Benturan Kepentingan.....	20
VI. PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN.....	21
6.1 Batasan Mencegah Terjadinya Benturan Kepentingan.....	21
6.2 Implementasi.....	22
6.3 Proses Pelaporan.....	23
6.4 Sanksi Atas Pelanggaran.....	23
VII. PENUTUP	24
7.1 Pemberlakuan Pedoman.....	24
7.2 Sosialisasi Pedoman.....	24
7.3 Evaluasi Pedoman.....	24
LAMPIRAN.....	25
Lampiran 1 Formulir Deklarasi/Pengungkapan Benturan Kepentingan Pada Saat Pengangkatan Dalam Jabatan di Struktur Organisasi PT RNI (Persero).....	25
Lampiran 2 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan (dibuat minimal 1 (satu) tahun sekali.....	28
Lampiran 3 Formulir Deklarasi/Pengungkapan Benturan Kepentingan Sebelum Menerbitkan Kebijakan, Keputusan, Penetapan, dan/atau Melakukan Tindakan.....	29
Lampiran 4 Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.....	30

BAB I PENDAHULUAN

Dalam kegiatan bisnis perusahaan pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerja sama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam kegiatan hubungan bisnis tersebut hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya Benturan Kepentingan dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu, untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pelanggan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan Benturan Kepentingan dan tata cara/mekanisme pelaporannya di lingkungan PT RNI (Persero). Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan PT RNI (Persero) sebagai suatu proses pembelajaran bagi Insan PT RNI (Persero) untuk mewujudkan Insan PT RNI (Persero) yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis.

1.1 Latar Belakang

Penerapan kebijakan perusahaan untuk mengatur penanganan Benturan Kepentingan di latar belakang oleh:

- a. Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan/atau penyalahgunaan wewenang di setiap perusahaan, sehingga menimbulkan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh setiap Insan PT RNI (Persero).
- b. Benturan Kepentingan timbul apabila ada hal apapun yang mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan penilaian independen dari Insan PT RNI (Persero) demi kepentingan terbaik perusahaan.
- c. Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi yang dapat mempengaruhi pertimbangan pribadi dan/atau menyingkirkan profesionalisme dan integritas Insan PT RNI (Persero) dalam melaksanakan tugas, sehingga berimplikasi pada pencapaian kinerja dan citra perusahaan dalam jangka panjang.
- d. Pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada *performance* kinerja Insan PT RNI (Persero).

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, TLN Nomor 6856).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, TLN Nomor 6409).
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badang Usaha Milik Negara jo. PP No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badang Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, TLN Nomor 6800).
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280).
- f. Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- g. Peraturan Menteri BUMN nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- h. Anggaran Dasar PT RNI (Persero) sesuai Akta Nomor: 09 tanggal 29 Februari 2024 dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn beserta Anggaran Dasar perubahannya.
- i. Kebijakan Pokok Tata Kelola PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

- j. Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Ethics & Conduct*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
- k. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Code of Corporate Governance*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
- l. Pedoman Tata Kelola Kelompok Usaha (*Code of Subsidiary Governance*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
- m. Panduan Penanganan Benturan Kepentingan bagi Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Oktober 2009.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan pedoman umum penanganan benturan kepentingan PT RNI (Persero) Group, adalah:

a. Maksud

1. Menyediakan kerangka acuan bagi Insan PT RNI (Persero) untuk mengenal, mengatasi dan menangani benturan kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan yang dapat menangani situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Insan PT RNI (Persero) yang bersangkutan.
3. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Insan PT RNI (Persero).

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan PT RNI (Persero) yang berkenaan dengan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) di lingkungan PT RNI (Persero) agar sesuai dengan asas *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga dapat mendorong terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dan mekanisme pelaporannya di lingkungan PT RNI (Persero) Group.

1.5 Pengertian

- a. **Atasan Langsung** adalah pimpinan langsung dari Insan PT RNI (Persero) setingkat BoD-1 dan BoD-2 di PT RNI (Persero) selaku Holding, BoD-1 dan BoD-2 di Anak Perusahaan PT RNI (Persero) sampai dengan Direktur Utama, Komisaris Utama PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan PT RNI (Persero).
- b. **Benturan Kepentingan** adalah keadaan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- c. **Deklarasi/Pengungkapan Benturan Kepentingan** adalah pengungkapan informasi dan pernyataan oleh Insan PT RNI (Persero) mengenai Benturan Kepentingan yang dialaminya sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
- d. **Fungsi Kepatuhan** adalah organ dibawah BoD-1 yang membawahi fungsi Kepatuhan dan bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan praktek-praktek *Good Corporate Governance* (GCG).
- e. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, BoD-1, BoD-2, Pemegang Saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.
- f. **Pedoman** adalah Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
- g. **PT RNI (Persero)** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia atau PT RNI (Persero) menjadi Holding BUMN Pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia tanggal 27 Desember 2021.
- h. **PT RNI (Persero) Group** adalah penyebutan untuk kelompok usaha yang terdiri dari PT RNI (Persero) beserta seluruh Anak Perusahaan.

- i. **Induk Perusahaan** dalam hal ini PT RNI (Persero) adalah Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- j. **Insan PT RNI (Persero)** adalah Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan yang bekerja untuk dan atas nama PT RNI (Persero) serta personil yang bekerja di lingkungan PT RNI (Persero) termasuk anggota keluarganya (keluarga inti yang terdiri dari: bapak, ibu dan anak) di lingkungan PT RNI (Persero).
- k. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, pinjaman tanpa bunga dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
- l. **Keputusan** adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Insan PT RNI (Persero) dalam penyelenggaraan tugas atau kewenangannya.
- m. **Manajemen** adalah Direksi dan Pejabat Struktural di lingkungan PT RNI (Persero).
- n. **Pihak Ketiga** adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
- o. **Pedoman Etika & Perilaku (Code of Ethics & Conduct) PT RNI (Persero)** adalah pedoman yang menjelaskan perilaku dan etika bisnis Insan PT RNI (Persero) untuk melaksanakan praktek- praktek pengelolaan perusahaan yang baik.
- p. **Pelapor** adalah Insan PT RNI (Persero) Group baik sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan yang bekerja untuk dan atas nama PT RNI (Persero) Group serta personil yang bekerja di lingkungan PT RNI (Persero) Group.
- q. **Pimpinan Tertinggi** adalah pejabat minimal setingkat *Group Head, Vice President, General Manager*, Kepala Divisi, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala cabang di Anak Perusahaan dan Unit Operasi, serta *Vice President* sampai dengan Direktur Utama atau Komisaris Utama sesuai dengan jabatan Insan PT RNI (Persero) yang bersangkutan.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

2.1 Pengertian

Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi Insan PT RNI (Persero) yang karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi PT RNI (Persero). Benturan Kepentingan tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan antara kepentingan pribadi dan perusahaan sehingga diperlukan adanya Pedoman Benturan Kepentingan yang dapat mengatur hal-hal yang harus dilakukan apabila menghadapi situasi yang berbenturan kepentingan dengan PT RNI (Persero), mengidentifikasi sumber penyebab Benturan Kepentingan serta upaya pencegahan situasi Benturan Kepentingan tersebut agar tidak merugikan PT RNI (Persero).

2.2 Bentuk Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Insan PT RNI (Persero) antara lain adalah

- 1) Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
- 2) Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- 3) Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan.
- 4) Perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung/tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- 5) Situasi dimana Insan PT RNI (Persero) memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.
- 6) Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.

- 7) Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari Penilai.
- 8) Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
- 9) *Post employment* (berupa *trading influence*, rahasia jabatan).
- 10) Situasi dimana Insan PT RNI (Persero) menentukan sendiri besarnya gaji/renumerasi.
- 11) *Moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya).
- 12) Situasi untuk memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

2.3 Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

- 1) Kekuasaan dan kewenangan Insan PT RNI (Persero) yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perusahaan yang berlaku.
- 2) Perangkapan jabatan, yaitu Insan PT RNI (Persero) menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
- 3) Hubungan Afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan PT RNI (Persero) dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- 4) Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
- 5) Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan PT RNI (Persero) yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya perusahaan yang ada.
- 6) Kepentingan pribadi (*vested interested*) yaitu keinginan/kebutuhan Insan PT RNI (Persero) mengenai sesuatu hal yang bersifat pribadi.

2.4 Jenis Benturan Kepentingan

- 1) Proses pembuatan kebijakan Pimpinan Tertinggi yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh atau hubungan dekat atau ketergantungan atau pemberian gratifikasi.
- 2) Pemberian persetujuan dari Insan PT RNI (Persero) yang mengandung unsur ketidakadilan (diskriminatif) atau pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
- 3) Proses pengangkatan atau mutasi atau promosi personil pegawai tidak *fair* berdasarkan hubungan dekat / balas jasa / rekomendasi / pengaruh dari pejabat terkait.

- 4) Proses pemilihan *partner* atau rekanan kerja perusahaan berdasarkan Keputusan pejabat terkait yang tidak profesional.
- 5) Melakukan komersialisasi dalam menjalankan tugas.
- 6) Menggunakan aset milik Perusahaan dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
- 7) Proses pengawasan yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi atau pengaruh dengan pihak lain.
- 8) Menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
- 9) Menjadi bawahan pihak yang diawasi.
- 10) Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
- 11) Melakukan penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi atau pengaruh dengan pihak lain.

BAB III

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Prinsip dasar Penanganan Benturan Kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan: nilai, sistem, pribadi, dan budaya. Adapun prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Benturan Kepentingan Pribadi, Keluarga dan/atau Golongan

Semua Insan PT RNI (Persero) termasuk anggota keluarganya (Keluarga Inti) yang karena jabatannya, apabila menemui potensi atau kondisi atau situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** meneruskan kegiatan/melaksanakan kewajiban atas jabatannya.

Dalam pelaksanaan potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan, Insan PT RNI (Persero):

- 1) **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan.
- 2) **Dilarang** menerima dan/atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam perusahaan dari mitra kerja, penyedia barang dan jasa serta perusahaan pesaing rekanan/mitra kerja.
- 3) **Dilarang** menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.
- 4) **Dilarang** mengizinkan mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada sekelompok Insan PT RNI (Persero) dan/atau di luar Insan PT RNI (Persero).
- 5) **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
- 6) **Dilarang** bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan.
- 7) **Dilarang** memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan.

- 8) **Dilarang** terlibat langsung atau tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan mitra atau calon mitra lainnya.
- 9) **Dilarang** bagi Insan PT RNI (Persero) baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- 10) Membuat Surat Pernyataan Deklarasi/Pengungkapan Potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Insan PT RNI (Persero) apabila menemui kondisi Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini **wajib MEMBUAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN** terhadap kondisi tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Atasan Langsung ataupun Pimpinan Tertinggi setempat dan pihak ketiga dan apabila diperlukan dapat menyampaikan aturan ini kepada pihak ketiga sebagai bagian dari sosialisasi aturan ini.

3.2 Mengutamakan Kepentingan Publik

- 1) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus memperhatikan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Ethics & Conduct*).
- 2) Dalam pengambilan keputusan, setiap Insan PT RNI (Persero) harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.
- 3) Setiap Insan PT RNI (Persero) tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat Benturan Kepentingan, maka Insan PT RNI (Persero) tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya.
- 4) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus menghindari diri tindakan pribadi yang diuntungkan oleh '*inside information*' atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.

- 5) Setiap Insan PT RNI (Persero) tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Setiap Insan PT RNI (Persero) juga tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

3.3 Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan

- 1) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus mentaati nilai-nilai bebas kepentingan, tidak berpihak, dan memiliki integritas.
- 2) Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi setiap Insan PT RNI (Persero) yang terkait pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
- 3) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tentang adanya Benturan Kepentingan yang terjadi sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- 4) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai kerangka hukum yang ada.

3.4 Mendorong Tanggungjawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

- 1) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Insan PT RNI (Persero) lainnya dan bagi masyarakat.
- 2) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan setiap Insan PT RNI (Persero) sehingga dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang merugikan kepentingan perusahaan apabila terjadi Benturan Kepentingan.
- 3) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan Benturan Kepentingan yang terjadi.
- 4) Setiap Insan PT RNI (Persero) harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

3.5 Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan

- 1) Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan secara efektif.
- 2) Terciptanya iklim yang mendorong setiap Insan PT RNI (Persero) untuk mengungkapkan dan membahas Benturan Kepentingan yang terjadi.
- 3) Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus.
- 4) Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik.

BAB IV

TAHAPAN DALAM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

4.1 Penyusunan Kerangka Kebijakan

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, terdapat beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Pendefinisian Benturan Kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas perusahaan dan individu.
- 2) Komitmen manajemen tertinggi dalam penerapan kebijakan Benturan Kepentingan.
- 3) Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang Benturan Kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan.
- 4) Keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan.
- 5) Keterlibatan para *stakeholder* dalam penanganan Benturan Kepentingan.
- 6) Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
- 7) Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diatas.

4.2 Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi terhadap situasi yang termasuk dalam kategori Benturan Kepentingan. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing fungsi yang bersangkutan.

Identifikasi tentang situasi Benturan Kepentingan harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi setiap Insan PT RNI (Persero) dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.

4.3 Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan Benturan Kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:

- 1) Penyusunan Kode Etik.
- 2) Pelatihan, arahan serta konseling yang memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan.

- 3) Dukungan **Fungsi Kepatuhan** dalam bentuk:
 - i. Dukungan administrasi yang menjamin efektifitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui.
 - ii. Pelaporan dan pencatatan kepentingan pribadi dilakukan dalam dokumen-dokumen resmi agar Fungsi Kepatuhan dapat menunjukkan bagaimana mengidentifikasi dan menangani Benturan Kepentingan.
- 4) Deklarasi Benturan Kepentingan dengan cara sebagai berikut:
 - i. Pelaporan atau pernyataan awal (*disclosure*) tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai Insan PT RNI (Persero).
 - ii. Pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal.
 - iii. Pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat Benturan Kepentingan dan bagaimana menanganinya.

4.4 Penyiapan Serangkaian Tindakan untuk Menangani Benturan Kepentingan

Untuk menangani Benturan Kepentingan diperlukan serangkaian tindakan yang jelas apabila setiap Insan PT RNI (Persero) berada dalam situasi Benturan Kepentingan.

Penyiapan tindakan-tindakan tersebut diperlukan sebagai langkah lanjutan setelah Insan PT RNI (Persero) melaporkan situasi Benturan Kepentingan yang dihadapinya, mengingat keberadaan laporan tersebut tidak menjamin bahwa Insan PT RNI (Persero) tersebut telah keluar dari situasi Benturan Kepentingan. Selain itu, penyiapan tindakan ini juga diperlukan pada saat Benturan Kepentingan telah terjadi walaupun tanpa adanya pelaporan dari yang bersangkutan.

Serangkaian tindakan yang dapat disiapkan sebagai langkah lanjutan dalam menangani Benturan Kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah:

- 1) Pengurangan kepentingan pribadi Insan PT RNI (Persero) dalam jabatannya.
- 2) Penarikan diri dari proses pengambilan Keputusan dimana Insan PT RNI (Persero) memiliki kepentingan.
- 3) Membatasi akses Insan PT RNI (Persero) atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan.
- 4) Mutasi Insan PT RNI (Persero) ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan.
- 5) Mengalih tugaskan tugas dan tanggungjawab Insan PT RNI (Persero) yang

bersangkutan.

- 6) Pengunduran diri Insan PT RNI (Persero) dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan.
- 7) Insan PT RNI (Persero) yang mengetahui terjadinya Benturan Kepentingan wajib melaporkan ke Sistem Pelaporan *WBS* Perusahaan.
- 8) Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan PT RNI (Persero) tersebut.
- 9) Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

BAB V

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

5.1 Komitmen dan Keteladanan Manajemen Tertinggi

Manajemen Tertinggi wajib mempergunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan, kepentingan masyarakat, kepentingan Insan PT RNI (Persero) dan berbagai faktor lain. Untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pemimpin dalam penanganan kasus-kasus Benturan Kepentingan.

5.2 Partisipasi dan Keterlibatan Para Insan PT RNI (Persero)

Implementasi kebijakan untuk mencegah Benturan Kepentingan membutuhkan keterlibatan para Insan PT RNI (Persero). Para Insan PT RNI (Persero) harus sadar dan paham tentang isu Benturan Kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan Kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan Insan PT RNI (Persero) dalam mencegah Benturan Kepentingan dapat dilakukan antara lain dengan:

- 1) Mempublikasikan Pedoman Benturan Kepentingan.
- 2) Secara berkala mengingatkan Insan PT RNI (Persero) adanya Pedoman Benturan Kepentingan.
- 3) Menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui.
- 4) Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan Kepentingan.
- 5) Memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi mereka yang belum memahami pedoman penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan atau berhubungan dengan lembaga yang bersangkutan.

5.3 Perhatian Khusus Atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- 1) Perangkapan jabatan.
- 2) Hubungan afiliasi.
- 3) Gratifikasi.

- 4) Pekerjaan tambahan.
- 5) Informasi orang dalam.
- 6) Keterlibatan dalam pengadaan barang dan jasa.
- 7) Tuntutan keluarga dan komunitas.
- 8) Kedudukan di organisasi-organisasi lain.
- 9) Kegiatan setelah selesai masa jabatan.

5.4 Langkah-Langkah Preventif

Berbagai langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan. Sebagai contoh langkah-langkah preventif yang terkait dengan Insan PT RNI (Persero) dalam pengambilan Keputusan adalah:

- 1) Agenda rapat yang akan diadakan perlu disampaikan kepada Insan PT RNI (Persero) sebelum pelaksanaan rapat agar dapat mengidentifikasi dan menangani situasi Benturan Kepentingan pada tahap awal.
- 2) Adanya tata tertib rapat yang mengatur tata cara penarikan diri dari pengambilan keputusan rapat dimana Insan PT RNI (Persero) tersebut berada di dalam situasi Benturan Kepentingan.

Langkah-langkah preventif tersebut akan tumbuh dalam suatu budaya PT RNI (Persero) yang terbuka, dimana dimungkinkan pembahasan masalah-masalah Benturan Kepentingan secara bebas di antara para karyawan, wakil-wakil karyawan dan pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian pada masalah Benturan Kepentingan.

Untuk mencegah potensi Benturan Kepentingan di lingkungan PT RNI (Persero) termasuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya dalam melaksanakan operasional, sehubungan dengan rencana transaksi, perusahaan dapat:

- 1) Menunjuk pihak-pihak independen untuk melakukan penilaian yang independen atas rencana transaksi yang akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Pendapat tersebut dimaksud adalah Pendapat Penilai Independen atas kelayakan dan kewajaran nilai rencana transaksi bagi pemegang saham.
- 2) Pendapat Konsultan Hukum Independen yang memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) atas transaksi jasa-jasa sebagaimana diuraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.5 Penegakan Kebijakan Benturan Kepentingan

Penegakkan kebijakan Benturan Kepentingan tidaklah mudah. Agar kebijakan tersebut berjalan secara efektif maka perlu ada:

- 1) Sanksi yang memadai.
- 2) Mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada.
- 3) Instrumen penanganan Benturan Kepentingan yang secara berkala diperbaharui.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN

6.1 Batasan Mencegah Terjadinya Benturan Kepentingan

- 1) Insan PT RNI (Persero) yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 2) Insan PT RNI (Persero) yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 3) Insan PT RNI (Persero) yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Terhadap Benturan Kepentingan tersebut, maka setiap Insan PT RNI (Persero):

- 1) Secara profesional setiap Insan PT RNI (Persero) akan menghindari Benturan Kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan PT RNI (Persero) diatas kepentingan pribadi atau pihak lain.
- 2) Harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada dalam posisi yang mengandung Benturan Kepentingan.
- 3) Tidak melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta perusahaan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau golongan.
- 4) Tidak menerima dan/atau memberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan.
- 5) Tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.
- 6) Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta atau merek dagang perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.
- 7) Tidak melakukan investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

- 8) Tidak memegang jabatan apapun pada perusahaan/institusi lain yang ingin dan/atau sedang melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan maupun yang ingin dan/atau sedang berkompetisi dengan Perusahaan.
- 9) Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan.
- 10) Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan, pemasok, mitra bisnis, pemerintah dan/atau pihak lain melebihi dari kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan.
- 11) Mengungkapkan dan/atau melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar perusahaan yaitu kepada Atasan Langsung bagi karyawan perusahaan, kepada Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris, dan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris bagi Direksi.

6.2 Implementasi

Dalam rangka menjamin bahwa Pedoman ini dapat diketahui oleh seluruh karyawan PT RNI (Persero) dan seluruh pihak ketiga yang berhubungan dengan PT RNI (Persero), agar seluruh pihak-pihak yang terkait di lingkungan PT RNI (Persero) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mencantumkan ketentuan larangan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dalam setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa di perusahaan.
- 2) Menugaskan kepada Fungsi Kepatuhan, Fungsi SDM dan Fungsi Humas di Unit Operasi PT RNI (Persero) untuk secara terus-menerus memberikan informasi kepada seluruh karyawan maupun pihak ketiga/eksternal terkait dengan adanya pedoman ini.
- 3) Menugaskan kepada Fungsi Pengadaan, Fungsi Penjualan dan fungsi lain di lingkungan PT RNI (Persero) yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan penyampaian Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*) ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply* di lingkungan PT RNI (Persero) (Penyedia Barang/Jasa, Agen, Distributor, Konsultan, Auditor/Assessor dan Pelanggan serta *Stakeholder* lainnya).
- 4) Menugaskan Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan untuk melakukan review paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan melakukan pemutakhiran Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sesuai dengan proses bisnis, kebutuhan perusahaan, dan/atau kondisi terkait

lainnya.

- 5) Satuan Pengawas Internal menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Pejabat setingkat BoD-1 dan BoD-2 dan Karyawan di lingkungan PT RNI (Persero).
- 6) Rapat Gabungan Khusus Dewan Komisaris dan Direksi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat BoD-1 yang mengelola implementasi benturan kepentingan PT RNI (Persero).
- 7) Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun juga terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini.
- 8) Pejabat BoD-1 yang membawahi Fungsi Kepatuhan memonitor pelaksanaan/ implementasi isi pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala (minimal 6 bulan sekali) kepada Direktur Utama mengenai implementasinya termasuk laporan-laporan yang timbul setelah adanya ketentuan ini.

6.3 Proses Pelaporan

Insan PT RNI (Persero) atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada pedoman ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan atau melaporkan melalui saluran *Whistle Blowing System* (WBS). Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan yang dilakukan oleh Insan PT RNI (Persero) maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiaannya.

6.4 Sanksi Atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di perusahaan yang masuk dalam kategori sebagai suatu bentuk pelanggaran berat.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Pemberlakuan Pedoman

1. Pedoman ini disusun dan ditetapkan sebagai panduan strategis dalam melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), baik Induk maupun Anak Perusahaan yang meratifikasinya.
2. Pedoman ini tidak serta merta berlaku sebagai Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*) pada Kebijakan Internal Anak Perusahaan, sehingga perlu dilakukan proses penyusunan, penyesuaian, dan pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Anak Perusahaan.
3. Pedoman ini wajib dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan bagi Direksi Anak Perusahaan untuk menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*) pada Kebijakan Internal di Anak Perusahaan dan/atau diintegrasikan, disesuaikan, serta diharmonisasikan dengan Kebijakan Internal pada bidang yang sama di Anak Perusahaan.

7.2 Sosialisasi Pedoman

Sosialisasi dilaksanakan secara bertahap dan/atau sesuai dengan kebutuhan untuk menyelaraskan pemahaman dan membangun kesadaran atas penerapan penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*). Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Instruksi Kerja.

7.3 Evaluasi Pedoman

Evaluasi terhadap Pedoman dilakukan sesuai dengan kebutuhan/bisnis Perusahaan ataupun dalam rangka menyesuaikan terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, Temuan audit internal dan eksternal, Adanya kebutuhan dalam bisnis Perusahaan; dan/atau Perubahan Struktur Organisasi dan Proses Bisnis Perusahaan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Deklarasi/Pengungkapan Benturan Kepentingan Pada Saat Pengangkatan Dalam Jabatan di Struktur Organisasi PT RNI (Persero)

Nama Insan PT RNI (Persero) : _____
Nomor Induk Pegawai : _____
Unit Kerja : _____
Jabatan : _____

No.	Kepentingan Yang Dimiliki Insan PT RNI (Persero)	Ya	Tidak
1	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan pegawai/Direksi/Dewan Komisaris?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan:		
2	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan Mitra Kerja dan/atau Pemasok dan/atau Konsultan dan/atau Instansi lainnya?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan:		
3	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan Pemegang Saham/wakil/kuasa/Pejabat dari KBUMN?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan:		
4	Apakah saya memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan anggota MPR, DPD, DPR, DPRD atau pengurus partai politik tertentu?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan:		
5	Apakah saya memiliki hubungan pertemanan atau kedekatan personal yang bersifat khusus dengan salah seorang Pegawai/Pimpinan/Direksi/Dewan Komisaris PT RNI (Persero) yang memiliki kerja langsung dan berpotensi mempengaruhi		

	obyektivitas kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan terhadap Insan PT RNI (Persero) tersebut?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan: Tindakan atau Keputusan yang berpotensi terpengaruh:		
6	Apakah saya memiliki favoritisme tertentu yang berpotensi mempengaruhi kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan dalam pelaksanaan tugas jika berkaitan dengan pihak tersebut (misalnya: Tokoh politik tertentu yang saat ini aktif, anggota MPR, DPD, DPR, DPRD, pengurus partai politik tertentu, Kepala daerah tertentu) ?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama: Hubungan:		
7	Apakah saya terlibat secara aktif dalam keanggotaan afiliasi profesi, organisasi, atau korps diluar hubungan kerja misalnya ikatan alumni, organisasi keagamaan, yayasan sosial, klub olahraga, atau klub seni/budaya/hobi dll?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama organisasi: Keterangan:		
8	Apakah saya memiliki hubungan afiliasi tertentu dengan LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian, Kelompok Masyarakat, Instansi Pemerintah, tertentu yang bidang kegiatannya bersentuhan dengan kelompok usaha PT RNI (Persero)?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama organisasi: Hubungan afiliasi: Keterangan:		
9	Apakah saya atau keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga memiliki bisnis keluarga atau yayasan sosial tertentu?		
	Jika Ya Sebutkan: Nama entitas: Bidang kegiatan:		
10	Apakah saya memiliki saham pada perusahaan dalam jumlah signifikan (lebih dari 1%)?		
	Jika Ya Sebutkan:		

	Nama Perusahaan: Jumlah saham:
--	-----------------------------------

Saya menyatakan bahwa rincian kepentingan pribadi saya di atas adalah benar sejauh pengetahuan saya dan menyadari tanggung jawab saya untuk megambil langkah-langkah yang wajar untuk menghindari benturan kepentingan nyata sehubungan dengan pekerjaan saya dan memberi tahu atasan saya tentang setiap perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

Hari/Tanggal

Tanda tangan

Nama Lengkap

Tembusan:

Divisi Satuan Pengawas Internal

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan (dibuat minimal 1 (satu) tahun sekali)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Insan PT RNI (Persero) : _____
Nomor Induk Pegawai : _____
Unit Kerja : _____
Jabatan : _____

Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Insan PT RNI (Persero), dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga tidak akan melakukan transaksi atau usaha yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan.
2. Bahwa saya tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan perusahaan.
3. Bahwa saya tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan ataupun golongan dengan kepentingan Perusahaan dan bersedia mengisi daftar khusus kepemilikan saham dan/atau pada Perusahaan atau perusahaan lainnya serta apabila terjadi benturan kepentingan, maka saya tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang terkait dengan kasus tersebut;
4. Bahwa saya tidak mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk diri sendiri dan menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi serta berkompetisi dengan Perusahaan;
5. Bahwa saya akan menjaga kerahasiaan informasi serta kebijakan Perusahaan;
6. Bahwa saya akan mematuhi peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) serta kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;
7. Bahwa saya akan ikut berpartisipasi terciptanya perilaku etis dan menjalankan budaya Perusahaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya guna memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest Guidelines*) Perusahaan.

Jakarta, ...
Yang Menyatakan

Nama Lengkap Insan PT RNI (Persero)

Lampiran 3 : Formulir Deklarasi/Pengungkapan Benturan Kepentingan Sebelum Menerbitkan Kebijakan, Keputusan, Penetapan, dan/atau Melakukan Tindakan

Nama Insan PT RNI (Persero) : _____
NIP : _____
Unit Kerja : _____
Jabatan : _____

Nama Atasan Langsung : _____
NIP : _____
Unit Kerja : _____
Jabatan : _____

Penjelasan peran:

1	Jelaskan kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan yang anda hadapi.
	
2	Potensi Benturan Kepentingan yang mungkin terjadi terkait kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan yang Anda hadapi?
	
3	Posisi, tugas dan tanggung jawab Anda dalam penerbitan kebijakan, keputusan, penetapan, dan/atau tindakan tertentu?
	

Saya menyatakan bahwa identifikasi benturan kepentingan pribadi saya di atas adalah benar sejauh pengetahuan saya dan menyadari tanggung jawab saya untuk mengambil langkah-langkah wajar untuk menghindari benturan kepentingan sehubungan dengan pekerjaan saya.

Jakarta,.....
Yang melakukan Deklarasi

Nama Lengkap Insan PT RNI (Persero)

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Insan PT RNI (Persero) : _____
NIP : _____
Unit Kerja : _____
Jabatan : _____

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan tindakan berikut:

Transaksi/Kegiatan : _____
Nilai Transaksi/Kegiatan : _____
Bentuk Benturan Kepentingan : _____

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap untuk:

- 1) Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan di mana Insan Perusahaan memiliki kepentingan.
- 2) Membatasi akses Insan Perusahaan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan.
- 3) Mutasi Insan Perusahaan ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan.
- 4) Mengalihkan tugas dan tanggung jawab Insan Perusahaan yang bersangkutan.
- 5) Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan Perusahaan tersebut.
- 6) Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan prosedur di lingkungan PT RNI (Persero) dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Jakarta, ...
Yang Menyatakan

Nama Lengkap Insan PT RNI (Persero)

Contoh-contoh Benturan Kepentingan dan Penanganannya

NO	SITUASI BENTURAN Kepentingan	
1. GRATIFIKASI ATAU PEMBERIAN/ PENERIMAAN		
1	Kasus 1	Anda adalah seorang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam hal proses pengadaan barang dan jasa. Seorang penyedia barang dan jasa yang sudah biasa melayani peralatan komputer yang digunakan oleh unit kerja anda selama dua tahun lamanya, menawarkan kepada anda sebuah komputer secara cuma-cuma untuk digunakan di rumah. Seiring dengan berjalannya waktu, kontraktor tersebut menjadi teman akrab anda. Dengan menggunakan komputer pemberian tersebut, anda banyak melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Direktorat di rumah, terutama pada akhir minggu, dan komputer tersebut berguna pula untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah anda. Teman kontraktor anda itu mengatakan bahwa komputer yang diberikan sudah cukup tua sehingga tidak terlalu berharga. Teman kontraktor anda itu juga menyatakan bahwa anda dapat menggunakan komputer tersebut selama anda membutuhkannya. Tiga bulan lagi kontrak layanan peralatan komputer bagi Direktorat perlu diperbaharui dan anda biasanya menjadi anggota dari kepanitiaan yang akan memutuskan perusahaan mana yang memenangkan kontrak tersebut.
	Pertanyaan	Apakah kondisi yang terjadi atau yang dihadapi oleh Pejabat di sebuah unit kerja tersebut termasuk bentuk Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa kondisi tersebut mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Sebagai Pengambil Keputusan (Pejabat dari unit kerja pengadaan barang dan jasa di sebuah Perusahaan), anda telah menerima pemberian hadiah (gratifikasi) berupa komputer dari pihak yang anda ketahui sebagai rekanan dari Perusahaan. Anda juga tahu bahwa biasanya anda akan menjadi panitia tender yang berhak untuk menentukan perusahaan mana yang akan dipilih oleh Divisi/User untuk memberikan layanan pengadaan komputer. Kesan yang muncul adalah anda berusaha mengambil keuntungan pribadi dari posisi anda saat ini. Disisi lain, pemberian komputer ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi independensi pada saat menentukan siapa pemenang tender karena anda merasa berhutang budi pada kontraktor yang telah memberikan komputer sehingga mempermudah pengerjaan tugas-tugas kantor dirumah.
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan, anda seharusnya tidak menerima pemberian komputer tersebut dan memelihara integritas dalam proses pengadaan barang yang dilakukan oleh organisasi
	Kasus 2	Anda adalah seorang Ketua Tim Adhoc. Atasan anda yaitu anggota Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas kajian sebuah Proyek Besar yang saat ini sedang dilakukan. Konsultan dari perusahaan yang sedang mengerjakan proyek kajian tersebut bertanya kepada anda, apakah tidak akan menimbulkan suatu masalah jika perusahaannya mengundang Direksi atasan anda tersebut untuk menghadiri pertandingan olah raga yang akan berlangsung di negara tetangga. Konsultan mengatakan bahwa perusahaannya akan memberikan biaya perjalanan dan akomodasi selama di luar negeri.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?

	Jawaban	Pemberian hadiah oleh konsultan akan mempengaruhi penilaian pekerjaan konsultan oleh anggota Direksi. Hadiah juga dapat dilihat sebagai maksud untuk mempengaruhi keputusan Direksi dalam proyek-proyek selanjutnya yang mungkin diikuti oleh perusahaan konsultan tersebut.
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
2. PENYALAHGUNAAN ASET PERUSAHAAN UNTUK Kepentingan PRIBADI		
2	Kasus 1	Anda adalah seorang BoD-1 Divisi. Anda memiliki hubungan dekat dengan salah satu rekan kerja yang menjabat sebagai BoD-1 Bagian yang menangani pengelolaan aset yang dimiliki Perusahaan tempat anda bekerja. BoD-1 Bagian tersebut berwenang dalam menginventarisasi, menjaga, dan administrasi pelaporan penggunaan aset-aset tersebut. Aset yang dimiliki Perusahaan berupa, tanah, gedung kantor, peralatan bergerak seperti mobil dan bus dinas, dan fasilitas ruangan aula dan kantin. Anda dan rekan kerja anda bekerjasama dalam memanfaatkan aset Perusahaan melalui beberapa pemberitahuan tidak resmi tentang pungutan terhadap penyewaan kantin, lahan parkir, penyewaan aula, dan penyewaan bus, serta memberikan ruangan kantor yang dipakai, untuk mengelola transaksi-transaksi tersebut. Pelaporan transaksi tersebut tidak transparan dan sebagian besar dimanfaatkan oleh anda dan rekan anda. Setiap ada inspeksi dan audit, anda telah mempersiapkan bentuk penyamaran atas segala transaksi dan penyalahgunaan aset tersebut.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Kewenangan dan kesempatan yang anda miliki dalam mengelola aset Perusahaan menimbulkan potensi Benturan Kepentingan. Benturan terjadi ketika pemanfaatan aset dapat disalahgunakan melalui penggunaan wewenang & jabatan tersebut. Benturan Kepentingan ini dipicu juga oleh kelemahan sistem yang ada dalam mendeteksi masalah Benturan Kepentingan tersebut. Penyalahgunaan aset tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan kerjasama dan kolusi, sehingga pemanfaatan aset yang seharusnya untuk Kepentingan Perusahaan dan pelayanan kepada Karyawan diselewengkan penggunaannya menjadi Kepentingan pribadi dan pihak tertentu
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Fungsi pengawasan dan pembentukan integritas Insan Perusahaan perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Dalam <i>Code of Ethics & Conduct</i> perlu dicantumkan pelarangan penyalahgunaan aset untuk memperkaya diri sendiri. Untuk tindakan terhadap pelanggaran diperlukan sanksi yang memberikan efek jera dan langkah- langkah hukum.
	Kasus 2	Anda pejabat atasan. Anda memiliki bawahan yang juga seorang rekan dekat dan saling mengenal. Bawahan kerja anda tersebut bekerja di bagian keuangan. Anda mengetahui bahwa bawahan anda tersebut memiliki masalah keuangan keluarga karena menanggung biaya kuliah anaknya yang cukup mahal dan memiliki hutang yang besar. Dalam beberapa bulan terakhir anda mengetahui bahwa bawahan anda tersebut melakukan pencurian sejumlah Alat Tulis Kantor (ATK) dan uang kas dalam jumlah relatif kecil. Namun tindakan ini dilakukan cukup sering dan ia melakukan rekayasa inventarisasi dan pencatatan keuangan. Karena jumlahnya yang tidak besar dan adanya kelemahan sistem akuntansi dan pengawasan keuangan, hal ini tidak terlihat pada sistem dan pengawasan namun anda mengetahuinya. Dalam kasus ini, anda sebagai pejabat atasan ragu-ragu untuk mengambil keputusan terhadap tindakan bawahan yang juga rekan dekat anda.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?

	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Anda dalam situasi Benturan Kepentingan dimana di satu sisi anda simpati dan peduli terhadap permasalahan bawahan anda, namun di sisi lain anda memiliki tanggungjawab untuk melaporkan tindakan pencurian tersebut kepada pihak terkait demi Kepentingan Divisi/unit kerja anda. Bawahan anda juga dalam situasi Benturan Kepentingan dimana ia melakukan pelanggaran atas Kepentingan Divisi/Unit Kerja demi mengutamakan Kepentingan keluarganya.
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Sebagai Pejabat Atasan harus menjaga netralitas dan integritas dalam hal menjalankan aturan yang ada di Divisi/Unit Kerja tempat Pejabat Atasan bekerja. Sistem keuangan dan pengendalian transaksi dan inventaris Perusahaan perlu diperbaiki dan fungsi pengawasan perlu dioptimalkan.
3. PENGGUNAAN INFORMASI RAHASIA JABATAN/PERUSAHAAN UNTUK Kepentingan PRIBADI		
3	Kasus	Perusahaan tempat anda bekerja melakukan kontrak untuk banyak materi publikasi yang dicetak setiap bulannya. Tiga perusahaan percetakan sudah menyelesaikan pekerjaan pencetakan sebelumnya dengan hasil yang baik dan cukup efisien dari sisi harga. Seorang saudara dekat anda baru saja membeli perusahaan percetakan. Tugas anda dibagian pengadaan adalah memproses semua tender untuk kontrak pencetakan. Anda memiliki akses untuk semua informasi rinci perusahaan peserta tender, terkait hal tersebut saudara anda yang memiliki percetakan meminta anda untuk mengungkapkan informasi mengenai harga penawaran sehingga ia dapat memberikan penawaran dengan harga lebih rendah. Perusahaan anda juga baru meluncurkan program utama untuk memangkas biaya. Anda tahu bahwa Perusahaan dapat menghemat uang jutaan rupiah dari biaya pencetakan selama setahun jika anda tidak mengikuti permintaan saudara anda.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Dengan adanya hubungan keluarga antara staf bagian pengadaan dan pemilik dari perusahaan yang mengikuti tender pencetakan dapat menjadi potensi timbulnya Benturan Kepentingan. Lebih lanjut terdapat pengungkapan informasi yang sifatnya rahasia kepada salah satu perusahaan peserta tender menjadikan ini praktik Benturan Kepentingan. Dalam situasi ini anda tidak dapat menentukan apakah telah terjadi pemborosan pengeluaran Perusahaan, karena anda tentu memperoleh keuntungan secara personal, juga melalui Kepentingan keluarga

	Pertanyaan	Apa tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan, anda sebagai Pejabat bagian pengadaan seharusnya mengungkapkan bahwa anda memiliki saudara yang memiliki perusahaan percetakan dan ikut dalam tender, sehingga anda tidak berhak untuk menjadi panitia tender dan Anda tidak boleh memberitahukan kepada saudara anda tentang informasi harga dari para peserta tender. Nepotisme dan penyalahgunaan posisi jabatan (dalam bentuk pencurian informasi yang sensitif secara komersial dan memberikannya kepada Kompetitor bisnis untuk keuntungan pribadi) dalam kasus ini akan menjadi suatu tindakan korupsi, walaupun dengan diuntungkannya Perusahaan dari biaya yang dapat dihemat. Untuk itu, Perusahaan harus membuat kode etik pada Pedoman Benturan Kepentingan atau Code of Ethics & Conduct agar setiap pejabat dan pegawai memegang semua rahasia jabatan dan Perusahaan.

4. PERANGKAPAN JABATAN DI BEBERAPA PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, SEJENIS ATAU TIDAK SEJENIS

4	Kasus	Anda merupakan salah satu Direksi di perusahaan BUMN bergerak di kluster Pangan yang bernama "ID FOOD". Anda juga memiliki bisnis dibidang distribusi Pangan. Di perusahaan ini Anda menjabat sebagai komisaris. Perusahaan distribusi Pangan ini sering menjadi peserta tender distribusi produk di perusahaan "ID FOOD" dimana Anda menjabat sebagai Direksi.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung atau berpotensi Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Dalam kasus ini Anda memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai direksi perusahaan BUMN dan sebagai komisaris di perusahaan rekanan yang saling berhubungan. Benturan yang mungkin timbul dalam kasus ini adalah dalam proses penentuan peserta tender yang terpilih, karena Anda sama-sama berpengaruh dalam pengambilan keputusan di kedua perusahaan tersebut.
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Dalam kasus ini terlihat bahwa rangkap jabatan harus dihindari karena berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan, kesalahpahaman dan image yang tidak bagus. Sehingga Anda harus memutuskan untuk melepas salah satu jabatan yang anda miliki. Kejelasan mengenai pelarangan rangkap jabatan ini harus diperjelas dalam kode etik perusahaan pada Pedoman Benturan Kepentingan atau Code of Ethics & Conduct.

5. PEMBERIAN AKSES KHUSUS KEPADA PIHAK TERTENTU		
5	Kasus	Anda adalah seorang BoD-1 Satuan Pengawasan Intern. Anda diminta untuk menyelidiki kebenaran dari suatu keluhan yang menyatakan bahwa telah terjadi korupsi pada proses kontrak dan tender di Direktorat Komersial yang berada di bawah Divisi <i>Public Service Obligation</i> (PSO). Setiap bulan, Direktorat Komersial membuat kontrak dengan supplier untuk pengadaan CPP dan Program Stunting. Di masa lalu, terdapat tiga buah perusahaan Penyedia Telor dan Daging Ayam yang selalu digunakan oleh Direktorat Komersial dan ketiga perusahaan tersebut sangat dihargai karena kualitas dan efektivitas biaya yang mereka berikan. Dalam penyelidikan, anda menemukan bahwa terdapat seorang petugas pembuat kontrak senior di Direktorat Komersial yang mempunyai seorang paman yang baru saja membeli sebuah bisnis Penyedia Telor dan Daging Ayam. Petugas pembuat kontrak ini bertugas untuk memproses semua tender pengadaan Penyedia Telor dan Daging Ayam baik skala kecil maupun skala besar. Penyelidikan anda berhasil mengungkap bahwa dalam beberapa kesempatan, petugas pembuat kontrak tersebut telah memberikan kontrak kepada perusahaan Penyedia Telor dan Daging Ayam pamannya, walaupun harga yang ditawarkan oleh perusahaan pamannya tersebut sama dengan perusahaan lainnya yang berkompetisi. BoD-2/Staf yang ditugaskan untuk membuat kontrak tersebut memberikan alasan bahwa perusahaan pamannya lebih dapat diandalkan dan akan melakukan pekerjaan dengan lebih baik.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Telah terjadi Benturan Kepentingan karena adanya hubungan keluarga antara petugas pembuat kontrak dan pemilik dari perusahaan yang mengikuti tender
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	BoD-2/Staf yang ditugaskan untuk membuat kontrak telah membuat keputusan secara menyalahgunakan wewenang karena keputusan diambil hanya berdasarkan pada opininya sendiri dan mengabaikan perusahaan lainnya untuk berkompetisi. Tetapi dalam penyelidikan selanjutnya Benturan Kepentingan mungkin tidak terjadi karena ternyata perusahaan pamannya memang kontraktor terbaik dan ia dapat membuktikan bahwa perusahaan pamannya terpilih melalui proses seleksi yang layak.
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan, petugas pembuat kontrak seharusnya mengungkapkan bahwa ia memiliki paman yang ikut dalam tender pengadaan Penyedia Telor dan Daging Ayam, sehingga ia tidak berhak untuk menjadi panitia tender, terlebih lagi menjadi pemutus akhir atas siapa yang memenangkan tender tersebut.
6. SITUASI YANG MENYEBABKAN PROSES PENGAWASAN TIDAK MENGIKUTI PROSEDUR KARENA ADANYA PENGARUH DAN HARAPAN DARI PIHAK YANG DIAWASI		
6	Kasus 1	Anda adalah Pejabat Tim Pengadaan yang memiliki wewenang memutuskan pihak ketiga yang menjadi rekanan dalam pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Divisi/User pada Perusahaan. Anda mengetahui setiap proses, kualifikasi, dan sistem tender pengadaan yang berlaku. Anda memiliki satuan kerja/unit kerja yang melakukan proses tender tersebut dan kemudian mereka melaporkan hasil proses tender tersebut kepada Anda. Dalam suatu proses tender pengadaan barang dan jasa, anda memiliki hubungan atau kenal dekat dengan semua pihak yang mengikuti tender. Anda mengenal bagaimana perusahaan teman-teman anda beroperasi dan kredibilitasnya. Anda berkomunikasi dengannya dan membicarakan tentang tender tersebut. Kemudian anda meminta unit kerja anda untuk tidak melakukan beberapa prosedur seperti biasanya karena para kandidat tender telah memberikan penawaran yang bagus seperti yang diinginkan Divisi/User pada Perusahaan. Akhirnya perusahaan yang terpilih menjadi rekanan adalah salah satu perusahaan rekan anda.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?

	Jawaban	Kewenangan anda dalam menentukan keputusan final dan mengetahui seluruh informasi tentang proses dan kualifikasi tender menimbulkan situasi Benturan Kepentingan. Kewenangan dan informasi yang dimiliki menimbulkan situasi yang dapat disalahgunakan untuk Kepentingan pribadi. Tidak mengungkapkan adanya hubungan afiliasi dengan peserta tender merupakan bentuk situasi yang menimbulkan Benturan Kepentingan juga.
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Sistem yang mengatur tender dan pengadaan barang dan jasa perlu dipertegas dan dilengkapi dengan aturan-aturan yang jelas dan memperhatikan aspek Benturan Kepentingan. Setiap proses tender harus dilakukan pengungkapan atas hubungan afiliasi dan potensi Benturan Kepentingan lainnya oleh pejabat yang terlibat dalam proses tender sampai dengan pengambil keputusan final.
	Kasus 2	Anda adalah seorang Direktur yang bertanggung jawab terhadap keputusan final hasil tender atau kontrak rekanan untuk pekerjaan perbaikan gedung kantor sebuah Perusahaan. Anda mendapat informasi mengenai hasil proses tender pemilihan rekanan tersebut dari bawahan anda, dan tercantum ada dua kandidat rekanan yang direkomendasikan dari hasil proses tender tersebut. Lalu anda memutuskan salah satu dari kandidat tersebut atas hasil laporan diatas. Setelah diselidiki lebih lanjut, rekanan tersebut memiliki hubungan afiliasi atau hubungan semenda dengan anda, dan anda merasa memiliki Benturan Kepentingan pada saat memutuskan hal itu namun hubungan afiliasi tersebut tidak anda ungkap kepada Direksi yang lain.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Hubungan afiliasi atau semenda yang terjadi dalam situasi diatas menimbulkan potensi Benturan Kepentingan bagi pejabat itu karena dapat menimbulkan penilaian subyektif dan pengambilan keputusan yang tidak profesional. Hal ini juga menimbulkan dugaan bahwa pejabat tersebut mencoba menguntungkan keluarganya atau mengutamakan Kepentingan pribadi
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Perlu dibuat sistem aturan dan kode etik pada Pedoman Benturan Kepentingan agar pejabat /Direktur Perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi tidak membuat Keputusan atas nama Perusahaan
7. SITUASI DIMANA KEWENANGAN PENILAIAN SUATU OBYEK KUALIFIKASI DIMANA OBYEK TERSEBUT MERUPAKAN HASIL DARI PENILAI		
7	Kasus	Anda adalah seorang Pejabat / Pengurus Dana Pensiun dari sebuah BUMN. Dalam mengelola dana, perusahaan telah memberikan ketentuan struktur portofolio dari deposito dan investasi lainnya. Sebelumnya anda mengelola investasi perusahaan sesuai dengan ketentuan perusahaan agar seminimal mungkin mengurangi risiko investasi yang dapat ditekan. Pada suatu saat, teman dekat anda yang seorang manajer pendanaan dari sebuah lembaga keuangan menawarkan kepada anda untuk menaruh sebagian dana investasi perusahaan di perusahaannya dengan potensi keuntungan yang lebih besar dari investasi yang dilakukan sebelumnya sehingga memungkinkan anda mendapatkan bonus yang lebih besar dari prestasi kerja anda. Dalam investasi ini anda tidak melaporkan secara transparan kepada perusahaan mengenai tingkat risiko dan hal-hal lain mengenai reputasi lembaga keuangan ini sehingga dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kerugian.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya, karena anda menggunakan wewenang anda untuk menentukan investasi dengan mengesampingkan risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian untuk perusahaan dikemudian hari. Hal ini menjadi lebih serius jika keputusan investasi ini juga didasari dengan Kepentingan untuk memperkaya diri sendiri dengan melaporkan hasil investasi yang tidak sesuai dengan semestinya
	Pertanyaan	Apakah yang membuat kasus ini tidak mengandung Benturan Kepentingan?

	Jawaban	Jika saja proses pemilihan instrumen investasi melalui prosedur analisa yang baik dan sesuai dengan ketentuan investasi yang telah ditentukan oleh perusahaan serta pelaporannya dilakukan secara transparan maka keputusan investasi ini dapat lebih dipertanggungjawabkan.
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung atau berpotensi Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan, penilaian kelayakan penentuan investasi/divestasi dilakukan oleh pihak independen dan profesional. Sedangkan Direksi/Pengurus Dana Pensiun hanya memutuskan penentuan investasi/divestasi atas hasil penilaian pihak independen yang memperhatikan kelangsungan perusahaan/Dana Pensiun dan Kepentingan stakeholders-nya.

8. PENYALAHGUNAAN JABATAN

8	Kasus	Sebagai seorang BoD-1 Divisi Human Capital Strategi dan Manajemen Talenta, anda diminta untuk menjadi Ketua Komite Seleksi Penentuan satu posisi tetap di Divisi anda. Salah satu kandidat untuk posisi tersebut berasal dari luar Perusahaan, dan merupakan teman anda karena suaminya adalah teman anda. Namun tidak ada satupun rekan anda dalam Komite Seleksi yang mengetahui hal tersebut. Anda memutuskan untuk tidak membiarkan hubungan pertemanan itu mempengaruhi pertimbangan anda. Anda memutuskan untuk mengatakan pada anggota Komite Seleksi, bahwa anda tidak akan ikut dalam penilaian akhir, karena anda memiliki hubungan pertemanan dengan salah satu kandidat, tapi sebagai Ketua anda dituntut untuk memberikan keputusan persetujuan terhadap pilihan Komite.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung atau berpotensi Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya, berpotensi Benturan Kepentingan
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas berpotensi Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Penyelesaian permasalahan diatas jelas terlihat mengandung Benturan Kepentingan, dimana ada kompromi dalam pengambilan keputusan dikarenakan adanya hubungan pertemanan. Jika kandidat yang memiliki hubungan dengan anda tersebut terpilih, maka akan muncul pertanyaan terhadap integritas anda dan Komite Seleksi tersebut. Walaupun anda hanya bertindak sebagai penyetuju (penandatanganan) hasil penilaian anggota lain, namun anggota Komite juga mengetahui adanya hubungan tersebut, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung akan bisa berpotensi berpengaruh terhadap keputusan yang diambil.
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung atau berpotensi Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Untuk menghindari terjadinya Benturan Kepentingan, sebaiknya anda membicarakannya sejak awal kepada seluruh anggota komite mengenai hubungan yang ada tersebut, sehingga penanganannya bisa diputuskan bersama sejak awal. Atau yang lebih baik adalah anda menarik diri dari Komite Seleksi tersebut dan menyerahkannya pada pejabat lain yang tidak memiliki kemungkinan hubungan dengan kandidat seleksi, dan tidak terlibat dalam semua yang terkait dengan seleksi tersebut adalah lebih baik.

9. POST-EMPLOYMENT

9	Kasus 1	Anda adalah Pejabat Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang berwenang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Anak Perusahaan di lingkungan Group Holding maupun Divisi/Bagian/ Unit Kerja di Perusahaan Holding (sebagai Auditee). Anda bertanggungjawab dalam mengevaluasi kinerja operasional, efisiensi anggaran, dan kepatuhan terhadap sistem dan peraturan yang berlaku. Kondisi yang terjadi adalah anda dan tim sering diajak makan siang, menerima hadiah, dan fasilitas lainnya, sebagai jamuan yang dianggap lumrah oleh setiap Auditee yang anda datangi untuk pengawasan. Kejadian ini kerap terjadi dan pihak yang anda awasi adalah teman dekat yang sering main golf bersama serta pernah satu Diklat atau pendidikan waktu diawal jenjang kepegawaian dahulu.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Hubungan dekat dan fasilitas yang diberikan dari pihak ketiga (Auditee) kepada Pejabat SPI maupun Tim Auditor SPI dapat mempengaruhi integritas Tim Auditor dari Satuan Pengawasan Intern. Situasi tersebut dapat mendorong terjadinya Benturan Kepentingan sehingga dimungkinkan terjadinya subyektivitas penilaian/audit, penyalahgunaan atau ketidakpatuhan terhadap prosedur penilaian/audit, dan melemahkan profesionalisme dan integritas Tim Auditor SPI.
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Kode Etik Pegawai terdapat pada <i>Code of Ethics & Conduct</i> Perusahaan seharusnya melarang pejabat yang memiliki afiliasi untuk membuat keputusan atas Perusahaan, serta melarang pejabat menerima fasilitas pihak yang terkait dengan keputusannya.
	Kasus 2	Anda adalah seorang BoD-1 Divisi Layanan dan Operasional Human Capital yang berwenang dalam promosi jabatan dan pengembangan karier pegawai. Anda pernah memiliki hubungan tidak baik dengan salah satu pegawai di kantor yang menjadi bawahan anda karena pernah menyinggung perasaan anda. Pegawai anda tersebut seringkali ditolak dalam promosi jabatan atau kesempatan pemilihan mengikuti pelatihan, karena masalah hubungan dengan anda, padahal ia memiliki kualifikasi yang bagus.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Kasus ini adalah benar-benar contoh Benturan yang serius dan abuse of office dalam bentuk memutuskan atau menentukan sendiri (subjektif). Sebagai seorang BoD-1 Divisi Layanan dan Operasional Human Capital keputusan yang diambil tidak boleh memihak dan berprasangka berdasarkan pandangan pribadi terhadap latar belakang pegawai tersebut, dengan mengabaikan kemampuan yang dimiliki, sehingga mengorbankan kesempatan pegawai tersebut untuk maju dan menjadi lebih baik dalam pekerjaannya. Dalam kasus ini terjadi penyalahgunaan jabatan, dimana pandangan pribadi (subjektifitas pribadi) dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Untuk menghindari terjadinya konflik, objektivitas dan perlakuan yang setara dalam setiap proses pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan sangat dibutuhkan. Ada baiknya perlakuan yang adil dan setara atau tidak dibolehkannya diskriminasi diatur dalam <i>Code of Ethics & Conduct</i> perusahaan. Indikator yang jelas dan transparansi dalam setiap pengambilan kebijakan juga dibutuhkan. Tindakan terhadap pelanggaran yang terbukti sebaiknya juga perlu sanksi yang memberikan efek jera dan langkah-langkah hukum.
10. SITUASI DIMANA INSAN PT RNI (PERSERO) (MENENTUKAN SENDIRI BESARNYA GAJI/REMUNERASI)		

10	Kasus 1	Anda adalah Direktur SDM yang berwenang dalam mengelola operasional SDM. Segala sesuatu tentang urusan penentuan tata laksana, petunjuk teknis, kelengkapan teknis, dan sampai dengan urusan penentuan gaji dan bonus menjadi tanggungjawab anda. Anda mengenal teman akrab yang memiliki konsultan SDM. Anda meminta teman anda menjadi konsultan Perusahaan anda untuk menentukan sistem penggajian dan bonus, termasuk gaji dan bonus anda sendiri. Anda telah meminta pertimbangan yang baik kepada teman anda untuk membuat hasil kajian yang sesuai dengan harapan anda.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Kewenangan yang anda miliki untuk menentukan besaran gaji sendiri berpotensi disalahgunakan atau anda dapat melakukan keputusan yang tidak wajar apabila keputusan tersebut terkait dengan penentuan gaji sendiri. Konsultan yang membantu dan dipilih dalam menentukan kebijakan remunerasi memiliki hubungan afiliasi yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan.
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Sistem remunerasi Direksi harus mengatur bahwa yang menentukan gaji Direksi adalah pihak lain yang independen dan diawasi proses penentuan dan keputusannya
11. MOONLIGHTING ATAU OUTSIDE-EMPLOYMENT		
11	Kasus	Anda bekerja di sebuah Perusahaan yang mempunyai tugas pokok di bidang Litigasi/Ahli dibidang Hukum/Pengacara Litigasi. Sebagai seorang Pengacara Litigasi Perusahaan, anda dituntut lebih sering bekerja di luar kantor guna menyelesaikan permasalahan hukum perusahaan yang sedang berjalan. Tugas pokok anda adalah penyelesaian sengketa berupa pengajuan gugatan hukum hingga argumen pada mosi hukum, pertukaran informasi formal, persidangan di ruang sidang dan banding. Sebagai pegawai Perusahaan, jam kerja anda telah ditentukan mulai jam 08.00 s/d 17.00 selama lima hari kerja. Selain bekerja di instansi Perusahaan, untuk menambah penghasilan ternyata anda juga bekerja sampingan sebagai analisis hukum dari sebuah perusahaan lainnya. Sebagai analisis hukum, anda dituntut untuk memberikan pendapat, analisa dan pendampingan hukum atas kasus yang terjadi pada kasus perusahaan tersebut. Untuk itu, seringkali anda memanfaatkan waktu kerja anda di Perusahaan untuk juga sekaligus melaksanakan pekerjaan sampingan anda. Atasan anda tidak mengetahui hal tersebut, karena anda seringkali ditugaskan di luar kantor untuk mengawal berbagai persidangan.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Apabila anda mengerjakan pekerjaan sampingan di perusahaan lain pada saat jam kerja di Perusahaan, maka menimbulkan situasi yang berpengaruh pada kualitas dan kinerja anda sebagai Pengacara Litigasi. Benturan Kepentingan terjadi karena energi dan pikiran anda tidak akan fokus menjalankan tugas utama mengawal permasalahan hukum perusahaan yang sedang berjalan, tetapi terbagi dengan keinginan untuk mengerjakan pekerjaan sampingan demi mendapatkan tambahan penghasilan. Akibatnya kinerja anda di Perusahaan tidak maksimal dan dapat berakibat pada tidak tercapainya tugas utama yang dibebankan perusahaan pada anda
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?

	Jawaban	Anda tidak boleh melaksanakan pekerjaan sampingan pada saat jam kerja anda sebagai pegawai di Perusahaan. Dalam kondisi ini anda harus menyadari posisi anda sebagai pegawai perusahaan yang terikat pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain anda harus mempunyai komitmen dan integritas yang baik dalam menjalankan tugas utamanya sebagai Pengacara Litigasi. Secara organisasi Perusahaan di tempat pegawai tersebut harus lebih meningkatkan fungsi pengawasan internal organisasi. Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat melakukan deteksi secara cepat terhadap pegawai-pegawai yang melanggar aturan. Apabila ternyata tindakan pegawai tersebut melanggar aturan yang ada dan menimbulkan kerugian maka perlu dikenakan sanksi yang tegas.
12. PENGGUNAAN DISKRESI YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG		
12	Kasus 1	Seorang supir di sebuah BUMN mempunyai tugas untuk mengantar tamu-tamu Perusahaan. Tugas yang lain adalah mengantar dan menjemput pegawai yang ditugaskan oleh kantor. Disela-sela pelaksanaan tugasnya, ternyata supir tersebut seringkali diminta oleh atasannya untuk mengantar mertuanya berobat di rumah sakit.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung atau berpotensi Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	: Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Permintaan atasan sopir BUMN untuk mengantar mertuanya kontrol berobat di rumah sakit dapat menimbulkan Benturan Kepentingan. Permintaan tersebut menyebabkan sopir yang seharusnya hanya menggunakan mobil untuk keperluan kantor, dihadapkan pada situasi untuk menggunakan mobil untuk Kepentingan pribadi atasannya di sela-sela pelaksanaan tugasnya. Apabila keinginan atasannya tersebut dipenuhi, maka kinerja sopir tersebut tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya di kantor
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Untuk menghindari Benturan kepentingan, maka sopir tersebut harus menolak permintaan atasannya untuk mengantar mertuanya berobat ke rumah sakit. Hal tersebut harus dilakukan karena permintaan tersebut dilakukan pada jam kerja dan dengan menggunakan fasilitas kantor. Untuk menghindari adanya Benturan Kepentingan dalam penggunaan mobil kantor, instansi perlu membuat aturan yang jelas mengenai tata cara penggunaan mobil kantor, termasuk didalamnya mengatur apakah dimungkinkan mobil tersebut digunakan untuk Kepentingan pribadi yang mendesak dan bagaimana prosedur yang harus ditempuh.
	Kasus 2	Seorang Pejabat BoD-1 Divisi di dalam Perusahaan berhak mendapatkan fasilitas jabatan berupa rumah dinas. Akan tetapi karena telah memiliki rumah pribadi, rumah jabatan tersebut jarang digunakan oleh BoD-1 Divisi tersebut. Istri BoD-1 Divisi tersebut adalah seorang wiraswastawan yang mempunyai usaha menyuplai obat-obatan di rumah sakit. Pada suatu saat, karena usahanya berkembang dan memerlukan tempat untuk menyimpan barang dagangannya, istri BoD-1 Divisi tersebut meminta ijin kepada suaminya untuk memanfaatkan rumah dinas yang jarang digunakan tersebut sebagai gudang sementara. Istri BoD-1 Divisi tersebut berjanji untuk tidak pernah melimpahkan beban atau biaya yang ada dari rumah dinas tersebut kepada Perusahaan.
	Pertanyaan	Apakah permasalahan di atas mengandung atau berpotensi Benturan Kepentingan?
	Jawaban	Ya
	Pertanyaan	Mengapa permasalahan di atas mengandung Benturan Kepentingan?

	Jawaban	Kasus diatas jelas mengandung Benturan Kepentingan, karena pejabat yang bersangkutan dalam situasi yang harus membuat keputusan mengenai pemanfaatan rumah jabatan yang dikaitkan dengan Kepentingan pribadinya, dalam hal ini Kepentingan bisnis istrinya. Walaupun tidak ada biaya yang akan ditimbulkan dari pemanfaatan rumah dinas sebagai gudang, akan tetapi hal tersebut akan menjadi suatu penyimpangan dari tujuan awal pemberian rumah dinas tersebut. Dimana seharusnya keberadaan rumah dinas adalah untuk mendukung kinerja pejabat tersebut sehingga dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya
	Pertanyaan	Apa tindakan/tanggapan yang diperlukan dan bagaimana seharusnya yang dilakukan agar kondisi yang mengandung Benturan Kepentingan tersebut dapat dikelola dengan baik?
	Jawaban	Pejabat tersebut harus menolak permintaan dari istrinya. Dalam kasus ini terlihat bahwa penggunaan fasilitas jabatan dan fungsinya untuk kepentingan pribadi harus dihindari karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan kesan yang tidak bagus. Oleh karena itu kejelasan pemanfaatan fasilitas jabatan serta fungsi pengawasannya perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Dalam aturan organisasi perlu dicantumkan dengan jelas pelarangan penyalahgunaan fasilitas jabatan untuk Kepentingan pribadi. Tindakan terhadap pelanggaran juga perlu sanksi yang memberikan efek jera.